PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg

Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

- Surat permohonan Eksekusi tanggal 04 Agustus 2021 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg, tanggal 6 Agustus 2021;
- Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg, tanggal 18 Agustus 2021;
- Berita Acara sidang penegoran (Aanmaning) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 2 September 2021, tanggal 22 September 2021 dan tanggal 25 Oktober 2021, yang diajukan oleh :
- Karminah, S.E, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Vilaa Aster II Blok P No.6 Semarang, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Pho Iwan Advokat yang berkantor di "Pho Iwan Salomo, S.H. dan Partner yang beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok O-5 No.9 Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

melawan

Vincent AA Canteart, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Bukit Golf Kav XI No.7 Komplek Perumahan Graha candi Golf Semarang dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada H.Tri Joko, S.H. M.H., Anggoro Yukhaniawan, S.H.M.H Deddy Soelistijono, S.H dan Khaerul Umam, SH.I Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TDA dan Partners yang beralamat di Jalan Kruing II No.105 Banyumanik Kota Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi:

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada penegoran (Aanmaning) Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal 2 September 2021,dan tanggal 22 September 2021 serta 25 Oktober 2021, oleh kami telah diberi tegoran supaya ia dalam tempo 8 hari memenuhi akan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAP KAN

Memerintahkan H.Muhamad Dardiri, S.H. M.H, Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk melaksanakan Sita Eksekusi dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaiamana diatur dalam Pasal 197 HIR / 209 RBg untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap obyek sengketa berupa:

- Saham PT MAMAGREEN PACISIF d/h PT DELTA FURNITURE sebanyak 1.525 lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.444.175.000 atas nama Vincent Augusta Albert Cantaert yang beralamat di Jalan Gunung Kelir No.11 Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang;
- Tabungan, Deposito dan kartu Kredit atas nama Vincent A.A Cantaert di PT Bank HSBC Indonesia dengan Nomor rekening;

- 621-042548-224 Rp.320.000.000,-

- 621-042548-800 Rp. 53.665.323,-

- 4096750141912342 Rp.5.918.026,-

- 4835748801204147 Rp.6.779.957,-

- 5183230102008449 Rp.2.068.000,-

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 November 2021

